

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Alokasi Dana Desa**

###### **2.1.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa ( ADD )**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota dalam APBD Kabupten/ Kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa , yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat (Sanusi & Djumlani, 2019).

Menurut Syachbarani (2012) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang didapatkan melalui Dana

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Hasil Pajak Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten atau kota yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk diberikan kepada desa nilai paling sedikit adalah 10%.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Dana yang diperoleh oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur Alokasi Dana Desa di wilayahnya sebagai wujud dari Desentralisasi pengelolaan keuangan.

#### **2.1.1.2 Tujuan Alokasi Dana Desa ( ADD )**

Romantis ( 2015 ) Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk memberikan stimulus pembiayaan program pemerintah serta pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong pada masyarakat

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (2), Pembagian Alokasi Dana Desa menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu :

- a) Asas merata merupakan nilai Alokasi Dana Desa yang dibagikan pada tiap Desa memiliki nilai yang sama untuk setiap desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa minimal
- b) Asas adil merupakan nilai Alokasi Dana Desa yang dibagikan pada tiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau yang disebut dengan Alokasi Dan Desa Proporsional (ADDP)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa maka, dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (Rohmantis, 2015).

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa(ADD) direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari , oleh dan utuk masyarakat
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum dan teknis
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah serta terkendali
- 4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk peningkatan sarana pelayanan

masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa serta kegiatan lain yang diperlukan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

5) Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan pemerintahan ditingkat desa serta pemberdayaan masyarakat.

#### **2.1.1.3 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 menetapkan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dipergunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan Desa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa
2. Penyelenggaraan kerukunan antar umat beragama.
3. Pembinaan kerukunan masyarakat beragama.
4. Pembinaan kesenian dan sosial budaya
5. Peningkatan pendidikan dasar
6. Penanggulangan kemiskinan
7. Pengadaan infrastruktur desa seperti prasarana pemerintah, prasarana perhubungan.
8. Peningkatan kesehatan masyarakat

9. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

Menurut peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 Alokasi Dana Desa dapat dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan operasional pemerintahan Desa.
2. Tunjangan anggota BPD.
3. Operasional BPD
4. Pelaksanaan Administrasi Desa
5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
6. Pemilihan Kepala Desa.
7. Penyelenggaraan Penrencanaan Desa.
8. Insentif RT/ RW
9. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dipergunakan untuk pelayanan Publik dan operasional pemerintah Desa. Alokasi Dana Desa secara umum dapat dipergunaan untuk seluruh jenis kebutuhan pembiayaan baik kepentingan bersama masyarakat desa dan kepentingan pemerintah Desa.

#### **2.1.1.4 Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan suatu kesatuan dalam pengelolaan APBDes yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan sumber

keuangan yang baik dengan pelaksanaan program – program yang efektif dan efisien akan mampu mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang baik.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah paradigma pengelolaan keuangan tersebut, hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar – benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien. Menurut Mardiasmo (2002) paradigma anggaran daerah yang diperlukan diantara lain :

- 1) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik,
- 2) Anggaran daerah harus dikelola dengan baik serta dengan biaya yang rendah,
- 3) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi serta akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- 4) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pendapatan ataupun pengeluaran,
- 5) Anggaran daerah harus mampu membentuk profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait,
- 6) Anggaran daerah harus dapat memberikan kemudahan untuk pelaksanaannya dalam memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- 1) Prinsip transparansi atau keterbukaan, maksud dari transparansi yaitu masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Karena, hal ini menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup banyak masyarakat.
- 2) Prinsip akuntabilitas, Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik atas setiap proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar – benar dapat dilaporkan pada masyarakat serta DPR.
- 3) Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti penerapan tiga pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis berarti pemilihan serta penggunaan sumberdaya dengan harga murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dengan cara semaksimal mungkin dan memiliki daya guna. Efektif berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target serta tujuan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pertama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dikelola secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti terkait penggunaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan. Prinsip yang kedua adalah akuntabel, dimana pemerintah harus melaporkan atau mempertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang telah dikelolanya. Prinsip yang ketiga adalah *value for money* yang

menganjurkan pemerintah dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang telah diperoleh menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien dalam penganggaran dana yang dilakukan.

## **2.1.2 Akuntabilitas**

### **2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk melaporkan suatu kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi, pimpinan kolektif untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja kepada pihak yang memiliki wewenang atau hak untuk mendapatkan laporan pertanggungjawaban (BPKP, 2011).

Akuntabilitas adalah kewajiban individu ataupun kelompok untuk menyampaikan tanggungjawabnya terhadap publik terkait pengelolaan sumberdaya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan mandat yang diberikan (Mahmudi, 2010:23). Menurut Arifiyandi (2008) akuntabilitas adalah kewajiban individu atau penguasa yang telah di berikan kepercayaan untuk mengenal sumberdaya publik dan



dengan yang bersangkutan dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawaban.

Menurut pengertian akuntabilitas diatas bahwa akuntabilitas adalah kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan hal yang berkaitan dengan langkah dari seluruh keputusan, proses yang telah dilakukan, pengawasan atas pelaksanaan proses serta pertanggungjawaban atas hasil dan kinerja tersebut.

### **2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Akuntabilitas**

Menurut Pujiati (2019) akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Tujuan dan fungsi akuntabilitas adalah :

- 1) Menyediakan informasi mengenai kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang relevan bagi pemerintah serta masyarakat untuk melakukan evaluasi tanggungjawab sosial atas organisasi yang dikelola.
- 3) Masyarakat dapat membandingkan hasil pertanggungjawaban tersebut dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan ataupun hambatan, maka hambatan ataupun penyimpangan tersebut dapat diperbaiki.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan serta konteks pengimplementasiannya. Akan tetapi pelaksanaannya sangat

dipengaruhi oleh pengawasan serta pembinaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap kegiatan fisik ADD perlu adanya pemasangan papan informasi atas terlaksanakannya suatu kegiatan. Untuk melaksanakan perwujudan prinsip – prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya suatu kepatuhan pada pemerintah desa khususnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku (Arifiyanto & Kurrohman, 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan tujuan serta fungsi akuntabilitas adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai pelaksanaan kegiatan pemerintahan kepada masyarakat maupun atasan untuk menyediakan informasi yang relevan terkait pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan.

### **2.1.2.3 Jenis – Jenis Akuntabilitas**

Jenis akuntabilitas merupakan bentuk akuntabilitas dilihat dari sisi penyampaian pertanggungjawabannya. Jenis – Jenis Akuntabilitas menurut Mardiasmo ( 2002 ), terdiri dari dua macam yaitu :

#### **1) Akuntabilitas vertikal ( internal )**

Setiap individu atau pejabat, ataupun kelompok secara umum memiliki suatu kewajiban mempertanggungjawabkan

pelaksanaan serta hasil kinerja yang telah dilaksanakan kepada atasan secara langsung secara periodik ataupun sewaktu – waktu jika diperlukan.

## 2) Akuntabilitas horisontal ( external )

Akuntabilitas horisontal melekat kepada setiap lembaga negara sebagai organisasi untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang telah dilakukan maupun perkembangan dalam pelaksanaannya untuk dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas serta lingkungannya.

Berdasarkan jenis akuntabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa jenis akuntabilitas terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas secara vertikal dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada atasan. akuntabilitas secara horisontal yaitu dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan kewajiban pelaporan kepada khalayak umum terkait hasil kinerja yang telah dilakukan.

## **2.1.2 Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

### **2.1.3.1 Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Menurut George ( 1975 ), perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta – fakta , membuat serta menciptakan suatu kesimpulan yang berkaitan dengan penggambaran dan perumusan suatu kegiatan tertentu untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan tertentu. Perencanaan Alokasi Dana Desa adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan

pengalokasian Alokasi Dana Desa. Perencanaan dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil tumpang tindih besara penggaran yang kurang efektif sehingga mengakibatkan pemborosan ( Silalahi, 1987 : 167 ). Perencanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati Pacitan No 96 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan, adalah :

- 1) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilampiri dengan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa kepada kepala desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa dilampiri dengan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa penting dilakukan untuk memperkecil tumpang tindih, dimana sertiap penyerapan Alokasi Dana Desa dapat tersalurkan sesuai prioritas desa sehingga tujuan yang diharapkan oleh pemerintah desa serta masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

### 2.1.3.2 Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Menurut George ( 1975 ) pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan melalui penentuan, pengelompokan, untuk mencapai tujuan penguasa dengan memperhatikan lingkungan fisik dengan berdasarkan wewenang yang telah dilimpahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Menurut Arifiyandi (2008) pelaksanaan merupakan proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan. Dilakukannya Alokasi Dana Desa memiliki tujuan agar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan bupati yang telah dikeluarkan. Pelaksanaan alokasi dana desa berdasarkan peraturan Bupati Pacitan nomor 96 tahun 2018 adalah :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa dalam bentuk rekening giro pada bank yang ditunjuk kepala desa.
- 2) Segala pengeluaran sebagaimana pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah desa secara terencana dan teratur untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

### 2.1.3.3 Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pertanggungjawaban merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Menurut Rasul (2002) pertanggungjawaban adalah kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi untuk tindakan sekelompok orang untuk masyarakat luas di dalam suatu organisasi. Tujuan dari pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa adalah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa agar tepat dan sesuai dengan sasaran. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati Pacitan nomor 96 tahun 2018 adalah:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati c.q Kepala Dinas yang membidangi desa melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dan pasal 66 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pertanggungjawaban merupakan bentuk penyampaian tanggungjawab atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat umum.

#### **2.1.3.4 Akuntabilitas Pengawasan Alokasi Dana Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut George (1975) pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah terjadi/ mengevaluasi prestasi kerja atau apabila diperlukan melakukan pengkoreksian agar sesuai dengan perencanaan. Tujuan pengawasan Alokasi Dana Desa adalah untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana dan agar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat dilaksanakan secara maksimal. Pembinaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati Pacitan nomor 96 tahun 2018 adalah :

- 1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP daerah kabupaten.
- 2) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan masing – masing.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah

pusat ataupun pemerintah kabupaten untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan perencanaan serta melakukan pengambilan tindakan perbaikan atau pengarahannya apabila diperlukan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat lima jurnal penelitian yang dipergunakan sebagai referensi penelitian ini. Tabel 2.1 ini memaparkan pengarang, judul penelitian, tahun penelitian, serta hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Pujiati (2019)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dana desa di Kecamatan Ngrayun sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, dari segi teknis maupun administrasi dengan pencapaian indikator sebesar 88% kategori baik, hal tersebut terbukti dari perangkat desa sudah melaksanakan tugasnya, ada keterlibatan masyarakat, namun ketepatan waktu belum tercapai secara maksimal.</li> <li>2. Pelaksanaan dana desa di Kecamatan Ngrayun sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dari segi teknis dan masih perlu ditingkatkan pada bagian administrasi dengan ketercapaian indikator sebesar 88% kategori baik, hal tersebut terbukti dari pelaksanaan secara teknis sudah sesuai dengan rencana, namun di dua desa yaitu Gedangan dan Wonodadi kurang transparan</li> </ol>




			<p>dalam menyediakan informasi bagi masyarakat.</p> <p>3. Pertanggungjawaban dana desa di Kecamatan Ngrayun sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dari segi teknis dan masih perlu adanya peningkatan pada bagian administrasi dengan ketercapaian indikator sebesar 95% kategori baik., hal tersebut terbukti dari adanya dua desa yang kurang transparan dalam memberikan informasi bagi masyarakat, yaitu desa Gedangan dan Wonodadi.</p>
2.	Romantis (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014	<p>1. Sistem akuntabilitas Perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>2. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis ataupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.</p>
3	Nurmala Intan (2019)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa se kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo	<p>1. Tingkat akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sudah memenuhi prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabel. Hal tersebut terbukti dari rata – rata jawaban perangkat desa saat diwawancarai menyatakan mekanisme penggunaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa ( ADD ) sesuai dengan petunjuk yang ditulis dalam peraturan Bupati Ponorogo No. 78 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ).</p> <p>2. Berdasarkan kondisi penggunaannya yang terlihat secara fisik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa di Kecamatan Sampung</p>
4	Lestari (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) (Studi kasus di wilayah	<p>1. Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sedangkan pertanggungjawaban Alokasi</p>

		kecamatan banyudono)	<p>Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. tingkat akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana Desa telah tergambarkan dengan baik hal ini dibuktikan dengan ketercapaian indikator perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 88 tahun 2016.</li> <li>3. Akuntabilitas pertanggungjawaban secara teknis telah dilaksanakan akan tetapi untuk bidang administrasi masih harus ditingkatkan karena sebagian pemerintah desa belum memasang papan informasi sebagai wujud transparansi penyampaian informasi kepada masyarakat.</li> </ol>
5	Sholihat, Sari, & Ratnawati (2017)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dan dari sisi pertanggungjawaban baik dari segi fisik maupun administratif sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel serta transparan.</li> </ol>

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan mengenai suatu gejala yang menjadi objek permasalahan dalam suatu penelitian. Kerangka penelitian disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang terkait. Masalah yang dianggap penting adalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sudah

atau belum sesuai dengan peraturan Bupati Pacitan nomor 96 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Kerangka pemikiran Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa di kecamatan Bandar kabupaten Pacitan dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Berfikir**

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Bandar Kabupaten

Pacitan, dari akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa akan dilihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Keempat hal tersebut akan dilihat berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kemudian akan dilakukan analisis dan ditarik suatu kesimpulan.

